



PUTUSAN

Nomor 6100 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : MHD. KHAIRON AMAR Alias AMAR Bin SUNOTO;

Tempat Lahir : Kembung Luar (Bengkalis);

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/18 Maret 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Banjar RT 01 RW 02, Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 September 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif, sebagai berikut :

- **Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau**
- **Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6100 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. KHAIRON AMAR Alias AMAR Bin SUNOTO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MHD. KHAIRON AMAR Alias AMAR Bin SUNOTO** selama Seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna silver BM 1579 QN;
Dikembalikan kepada saksi Hidayat;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kapal pompong;
 - 2 (dua) lembar surat kapal pompong KM. Jesika I;
 - 40 (empat) puluh bungkus Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) buah karung goni;
 - 1 (satu) buah handphone Android merek Sony warna hitam Android;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam senter;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Rahmat alias Amat bin Ashaq Ali;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. KHAIRON AMAR Alias AMAR Bin SUNOTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6100 K/Pid.Sus/2023



bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kapal pompong;
 - 2 (dua) lembar surat kapal pompong KM. Jesika I;
 - 40 (empat) puluh bungkus Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) buah karung goni;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Sony warna hitam android;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam senter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 22/Pid.Sus/ 2023/PN Bls atas nama Terdakwa Rahmat alias Amat bin Ashaq Ali;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna silver BM 1579 QN;
Dikembalikan kepada saksi Hidayat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 312/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 26 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 6100 K/Pid.Sus/2023



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 21/Pid.Sus/2023/ PN Bls tanggal 8 Juni 2023, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. KHAIRON AMAR Alias AMAR Bin SUNOTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat dan percobaan untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna merah;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kapal pompong;
 - 2 (dua) lembar surat kapal pompong KM. Jesika I;
 - 40 (empat) puluh bungkus Narkotika jenis Sabu;
 - 2 (dua) buah karung goni;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Sony warna hitam android;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam senter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 22/Pid.Sus/ 2023/PN Bls atas nama Terdakwa Rahmat alias Amat bin Ashaq Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna silver BM 1579 QN;

Dikembalikan kepada saksi Hidayat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.Sus/2023/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 2 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6100 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi pidana pokok dari putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada diri Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah memberikan alasan yang cukup dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6100 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 30 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6100 K/Pid.Sus/2023